



**PUTUSAN**  
**Nomor 01-01-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Sumatera Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat;  
Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Patrice Rio Capella;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat;  
Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.,**

**Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H.,** yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Edi Susanto, S.Sos., S.H., Ir. Gergorius Gere, SE., SH, Fedy Amirullah, S.H** semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Edi Susanto,S.Sos,dan Rekan yang beralamat di Jl. Musi Raya Utara Nomor 528 Rt.16 Rw.05 Kenten Sako Palembang Provinsi Sumatera Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai NasDem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH** adalah, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 01-01-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 06/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya

permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (e-mail), atau *faksimili*;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
14. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014 yang kita harapkan berjalan dengan Jujur dan adil ternyata ternodakan dengan terjadinya sebuah kegiatan-kegiatan yang merusak makna penyelenggaraan pemilu yang bersih;
2. Bahwa di wilayah Provinsi Sumsel terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang secara jelas merugikan **PEMOHON** diantaranya, **TERMOHON** telah melakukan rekapitulasi yang keliru yang mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan Hak Kursi yang seharusnya

**PEMOHON** memperoleh kursi di Dapil Sumsel 10 Provinsi Sumatera Selatan tetapi menjadi hilang karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan **TERMOHON**;

3. Bahwa perselisihan suara terjadi berawal dari rekapitulasi di tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, dimana terdapat 2 Kelurahan yang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan dan pencatatan rekapitulasi yaitu Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Keten Laut Kecamatan Talang Kelapa;

#### KESALAHAN HASIL REKAPITULASI

#### DAPIL SUMSEL 10 UNTUK DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### KESALAHAN HASIL REKAPITULASI

**Tabel 01**

Nomor	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumsel 10	29.802	32.023	2.221

4. Bahwa perhitungan Tabel 01 diatas, dimana ada perbedaan antara penjumlahan C-1 dengan D-1 yang dilakukan oleh **TERMOHON**
5. Bahwa Kelurahan Sukajadi terdapat 68 TPS, yang dimana bila dijumlahkan seharusnya **PEMOHON** mendapat 2785 suara, tetapi oleh **Termohon** hanya ditulis dalam rekapitulasi 615 suara sehingga dalam hal ini terdapat selisih suara yang sangat signifikan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, sehingga ditingkatkan kecamatan dan kabupaten selisih suara **PEMOHON** tetap kehilangan 2.170;
6. Bahwa hal ini juga terjadi pada Kelurahan Kenten Laut terdapat 20 TPS, dimana bila dijumlahkan seharusnya **PEMOHON** mendapatkan 191 suara tetapi oleh **TERMOHON** dalam rekapitulasi D-1 tertulis berjumlah 140 sehingga terdapat selisih suara sebanyak 51 suara;

**Tabel 02**

Nomor	Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	AIR BATU	179	179	0
2	PANGKALAN BENTENG	60	60	0
3	TALANG BULUH	86	86	0
4	TALANG KELAPA	95	95	0
5	KENTEN LAUT	140	191	51
6	GASING	93	93	0
7	SUNGAI RENGIT MURNI	39	39	0
8	SUNGAI RENGIT	143	143	0
9	SUKOMORO	165	165	0
10	TANANG MAS	796	796	0
11	KENTEN	559	559	0
12	SUKAJADI	615	2785	2170
JUMLAH		2.969	5.190	2.221

7. Bahwa atas terjadi perselisihan suara di 2 kelurahan tersebut akhir oleh tingkat rekapitulasi Kecamatan Talang Kalapa TERMOHON merekapitulasi suara PEMOHON hanya 2969 suara yang padahal PEMOHON mendapatkan jumlah suara sebanyak 5.190 suara, sehingga terdapat selisih suara yang cukup sangat signifikan;
8. Bahwa atas keliruan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan hak perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak **PEMOHON** yang memiliki suara lebih banyak dari Partai Persatuan Pembangunan yang **PEMOHON** gambarkan dalam sebuah Tabel;

**Tabel 03**

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai NasDem	29.802	32.023	2.221
2	PPP	31.912	31.912	0

## V. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Sumatera selatan 10 Provinsi Sumatera Selatan
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk **PEMOHON** dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Sumsel 10, sebagai berikut.

### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD (PARTAI NASDEM)**

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

Nomor	DAPIL	Perolehan Suara <b>PEMOHON</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Sumsel 10	32.023

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Kode Alat Bukti	Keterangan
1	P-1	DA-1 Kecamatan Talang Kelapa
2	P-2	DA-1 Kecamatan Muara Padang
3	P-3	DB-1 Kabupaten Banyuasin
4	P-4	D-1 Desa Sukomoro

5	P-5	D-1 Desa Talang Keramat
6	P-6	D-1 Desa Air Batu
7	P-7	D-1 Desa Kenten
8	P-8	D-1 Desa Tanah Mas
9	P-9	D-1 Desa Gesing
10	P-10	D-1 Desa Pangkalan Benteng
11	P-11	D-1 Talang Bulu
12	P-12	D-1 Sungai Rengit Murni
13	P-13	D-1 Kenten Laut
14	P-14	- D-1 Sungai Sukajadi - C1 TPS 03, 09,12,17,18,19
15	P-15	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Warsito
16	P-16	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Dika Ariyanto
17	P-17	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Damiri
18	P-18	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Rubi Indiarta
19	P-19	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Rubi Indiarta
20	P-20	Surat Pernyataan Saksi Atas Nama Lasbin

Dan bukti tambahan sebagai berikut:

No	Kode Alat Bukti	Keterangan
1	P-1	KTP Pemohon
2	P-2	KTA Pemohon
3	P-3	DCT Caleg Dapil 10 Provinsi Sumsel, Kabupaten Banyuasin
4	P-4	KTP Saksi, Rubi Indiarta
5	P-5	KTP Saksi Suparman Roman
6	P-6	KTP Saksi Sukma Hidayat
7	P-7	KTA Kuasa Hukum Pemohon
8	P-8	KTA Kuasa Hukum Pemohon
9	P-9	KTA Kuasa Hukum Pemohon
10	P-10	Surat Permohonan Rekomendasi Ke KPU Sumsel
11	P-11	Surat Pernyataan Kejadian Khusus Model DC-2, Sumsel 10 (Kabupaten Banyuasin)
12	P-12	Surat Pernyataan Kejadian Khusus Model DC-2, Sumsel I DPR dan Sumsel 10 DPRD Provinsi

13	P-13	Kronologis Permasalahan Di Dapil 10 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel dan Temuan Masalah.
----	------	---

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rubi Indiarta:

- Bahwa saksi sebagai ormas PPD pemantau pemiu Sumatera Selatan;
- Bahwa terdapat perubahan suara dari C-1 ke D-1, dan dari D-1 ke DA-1 di 6 TPS Desa Kenten Laut;
- Bahwa saksi dari ormas PPPD pemantau pemilu Sumatera Selatan 10, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPS Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa suara Partai Nasdem mendapatkan suara sebanyak 2.791 suara dari 67 TPS;
- Bahwa saksi meminta arsip langsung kepada anggota PPS Kelurahan Sukajadi dan selanjutnya diberikan kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa pada saat perekapan di Kecamatan Talang Kelapa, saksi tidak menghadiri kerana pada saat bersamaan diadakan pelaksanaan rekap di tingkat Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten Banyuasin Giliran PPK Kecamatan Talang Kelapa yang membacakan hasil rekapitulasi model DA-1 nya, ternyata Partai Nasdem hanya mendapat 615;
- Bahwa karena kapasitas saksi hanya sebagai pemantau, sehingga saksi hanya dapat melihat dan tidak bisa menyanggah;
- Bahwa surat sah dan tidak sahnya atau bisa dibilang sertifikatnya berkurang dan kesalahannya ada di sertifikat;
- Bahwa surat suara digunakan. Kalau menurut untuk Kelurahan Sukajadi, kalau menurut model D-1 yang direkap untuk tingkat PPS, sebanyak 14.012 suara;
- Bahwa versi tingkat DA-1 PPK suara Partai Nasdem hanya mendapat 615 suara, surat suara sah dan tidak sahnya hanya 11.836. Tetapi, apabila suara Partai Nasdem 2.791, maka jumlah suara sahnya sama, 14.012;

- Bahwa Kelurahan Sukajadi suara Partai Nasdem kurang 51 suara. TPS 3 Desa Kenten Laut TPS 3 suara Partai Nasdem yang direkap di D-1, 10 suara, namun di C-1, 12 suara;
- Bahwa TPS 9 Rekap D-1 dan ditulis di C-1, 5 menggunakan tulisan lima, namun dijumlahkan dari jumlah keseluruhan suara partai dan suara caleg ternyata 6 suara, bukan 5 dengan tulisan. TPS 12, direkap D-1 terdapat 6 suara, tapi di C-1 terdapat 16 suara.

## 2. Suparman Roman:

- Bahwa Saksi sebagai di KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat terjadi rekapitulasi, proses rekapitulasi untuk Sumsel 10 DPRD Provinsi Saksi mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi dari Sumsel 10;
- Bahwa dari Formulir DB yang telah disampaikan secara resmi oleh KPU Kabupaten Banyuasin pada rapat Pleno rekapitulasi di provinsi, Kecamatan Talang Kelapa terdapat sertifikat yang terdapat blanko, namun tidak ada data (kosong);
- Bahwa fakta dari Formulir DB itu untuk data Talang Kelapa kosong;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan menyampaikan apabila ada keberatan, KPU hanya bisa melakukan revisi perbaikan penyempurnaan apabila mendapat rekomendasi resmi dari Bawaslu. Namun apabila tidak ada rekomendasi resmi dari Bawaslu, maka KPU tidak berhak untuk melaksanakan perubahan tersebut;
- Bahwa KPU Provinsi mentolerir bahwa pada saat rapat Pleno KPU provinsi telah dimasukkan data susulan dari PPK Talang Kelapa untuk mengisi data sertifikasi yang kosong;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan sudah mendapatkan data dari saksi NasDem di PPS, PPK, dan kabupaten bahwa partai NasDem dirugikan dengan kehilangan suara sebanyak 2.221 suara;
- Bahwa saksi melihat bahwa yang disampaikan laporan oleh KPU Kabupaten Banyuasin pada form DB itu hanyalah hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara;
- Bahwa sertifikat yang kosong setelah diisi oleh KPU berpengaruh kepada perolehan Nasdem;

- Bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara, telah disampaikan. Jumlah perolehan suara Partai Nasdem, berdasarkan versi KPU itu 29.802;
- Bahwa terdapat perbedaan 2.221 suara yang dihitung dari form D-1 dari C-1, yang kami himpun dari saksi-saksi Nasdem;
- Bahwadari dokumen milik Saksi, 2.ditemukan adanya unsur kesengajaan sertifikat ini tidak disampaikan;
- Bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saksi terdahulu, mengkalkulasikan apabila berpedoman pada hasil rekapitulasi sertifikat versi KPU Kabupaten Banyuasin, maka terdapat selisih. Dan ternyata penggunaan kertas suara tersebut tidak sinkron dan tidak sama dengan perolehan suara sah dan tidak sah dari partai politik.

### 3. Rasbin:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Sukajadi;
- Bahwasaksi sebagai penyelenggara Pemilu siap mengambil resiko sebagai saksi Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian di PPS dan menjelaskan penghasilan per-TPS, khususnya Partai NasDem;
- Bahwa saksi membenarkan hasil suara yang terdapat dalam D-1. Dan tidak mengetahui mengenai perubahan-perubahan di tingkat selanjutnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - A. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - A. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
  - A. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;

- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

## **B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*)

sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

***“Pasal 223***

- (2) ***Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***
  - a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
  - b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
  - c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
  - d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
  - e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
  - f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
  - g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*

*h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

**Pasal 224**

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

**II. DALAM POKOK PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM**

**Provinsi Sumatera Selatan**

1. Bahwa apa yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON di dalam jawaban ini;
3. Bahwa dari Data yang diperselisihkan oleh PEMOHON terdapat angka yang tidak konsisten yaitu:
  - a. Pada Tabel Rekapitulasi Temuan Masalah Kecamatan Talang Kelapa D1 seluruh TPS pada Talang Kelapa, PEMOHON mengatakan selisih suara yang merugikan PEMOHON di Kelurahan Sukajadi berjumlah **2.170 suara**.
  - b. Pada Tabel Rekapitulasi Temuan Masalah Kabupaten Banyuasin yang menyandingkan data DA1 KPU dan DA1 PEMOHON, Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kecamatan Talang Kelapa berjumlah **2.221** suara.
4. Bahwa ketidakkonsistenan PEMOHON menampilkan data yang dianggap PEMOHON merupakan suara yang hilang, hal itu menunjukkan bahwa PEMOHON hanya menduga-duga dan memberikan asumsi sendiri terhadap angka-angka yang diperselisihkan, tanpa dukungan data yang bernar mengenai berapa selisih angka yang dianggap keliru serta pada TPS-TPS mana angka-angka tersebut muncul perbedaan;
5. Bahwa berdasarkan Formulir DA1 DPRD, Kecamatan Talang Kelapa, PEMOHON mendatangi pada kolom saksi dalam formulir dimaksud, serta tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus dalam Formulir DA1 Kecamatan

Talang Kelapa (T.1), dengan demikian PEMOHON mengakui kebenaran perolehan suara dalam Formiulir DA1 dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi C1 DPRD pada masing-masing PPS di Kecamatan Talang Kelapa berdasarkan Formulir D1 DPRD pada masing-masing Desa Kelurahan, maka perolehan suara PEMOHON adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR BERDASARKAN  
DA1 DPRD PADA KECAMATAN TALANG KELAPA**

No	Nama Desa/Kelurahan	Perolehan Pemohon
1	Air Batu	179
2	Pangkalan Benteng	60
3	Talang Buluh	86
4	Talang Kelapa	95
5	Kenten Laut	190
6	Gasing	93
7	Sungai Rengit Murni	39
8	Sungai Rengit	143
9	Sukomoro	165
10	Tanah Mas	796
11	Kenten	559
12	Sukajadi	615

### III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nasional Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-01-SUMSEL10 -15sampai dengan T. 1.SUMSEL X.13sebagai berikut.

NO	KODE ALAT BUKTI	ALAT	JUDUL
1	T.I.SUMSEL X.I	:	MODEL DB-1 DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014

2	T. 1.SUMSEL X.2	:	MODEL DA -Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3	T.I.SUMSEL X.4	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum
5	T.1.SUMSELX.5	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum
6	T.I.SUMSEL X.6	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum
7	T. 1.SUMSEL X.7	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum
8	T. 1.SUMSEL X.8	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

9	T.1.SUMSEL X.9	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10	T. 1.SUMSEL X. 10	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
11	T.I.SUMSEL X.11	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
12	T.1.SUMSEL X.12	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum
13	T. 1.SUMSEL X.13	:	MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan
14	T-01-SUMSEL X.14	:	D-1 Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
14	T-01-SUMSEL10 15	- :	Formulir DI DPRD Provinsi tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/keiurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Desa/kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa

15	T-01- SUMSEL10-16	:	Formulir DAI DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 5uara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kecamatan Talang Kelapa
16	T-01-SUMSEL.10-17	:	Formulir Model D DPRD Provinsi BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

Selain itu, Termohon (KPU Provinsi Sumatera Selatan) turut menyampaikan tanggapan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk proses rekapitulasi tadi telah disampaikan yang pada waktu rekapitulasi di KPU, khusus untuk Kecamatan Talang Kelapa itu dibacakan DA-1 PPK Kecamatan Talang Kelapa yang diserahkan kepada KPU. Dan sama seperti yang Termohon menegaskan kembali bahwa pada saat pembacaan DA-1 Talang Kelapa itu tidak ada keberatan dari saksi partai politik pada waktu itu, termasuk Nasdem pada waktu itu;
- Bahwa dibuktikan dengan penandatanganan DB-1 yang ditandatangani oleh 11 partai politik kecuali PKS;
- Bahwa pada waktu itu PKS mengajukan keberatan dengan meminta formulir DB.

**Keterangan Pihak Terkait Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Pemohon Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 10 Partai NasDem Oleh Agus Sutikno Dalam Perkara Nomor 01-01-07/DPR.DPRD/XII/2014**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.2. Permohonan PHPU dari Pemohon *Obscuur Libel*

Bahwa isi Surat Permohonan PHPU (Perbaikan) dari Pemohon sama sekali tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), terutama yang menyangkut alasan-alasan atau dasar – dasar dari Permohonannya. Pemohon *aquo* hanya berdalih berdasarkan asumsinya semata.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada rekapitulasi perhitungan perolehan suara Caleg Partai Politik untuk tingkat kelurahan Sukajadi di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 10 yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan dengan membacakan perolehan suara Caleg dan Partai Politik sesuai data dari TPS Model C1 DPRD Provinsi (Bukti Model C1 67 TPS di Kelurahan Sukajadi);

Bahwa kemudian pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model D) tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi dan Model D-1 DPRD provinsi juga ditandatangani oleh saksi dari Pemohon (Partai NasDem). (Bukti Model D-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sukajadi);

Bahwa pada rekapitulasi perhitungan di tingkat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 10 telah berkesesuaian dengan Model DA-1 dari 12 Desa/Kelurahan dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) telah ditandatangani oleh para saksi termasuk saksi dari partai Pemohon (Partai NasDem) dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (Partai NasDem). (Bukti Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Talang Kelapa);

Bahwa pada rekapitulasi perhitungan di tingkat KPU Kabupaten Banyuasin juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon (Partai NasDem) dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (Partai NasDem), (Bukti Model DB-1 DPRD Provinsi, Kabupaten Banyuasin).

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-17.1 sampai dengan PT-9.1.sampai dengan PT-9.72 sebagai berikut.

No	Alat Bukti		Keterangan
1	PT-9.1	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Tahun Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Provinsi Sumatera Selatan Dapil X (ModelDC-1DPRDPROVINSI)
2	PT-9.2	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD Provinsi,

			DPRD Kabupaten/Kota Dan Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB DPRD Provinsi)
3	PT-9.3	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
4	PT-9.4	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 beserta Lampiran Model D-1 Kab/Kota, di Kelurahan Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
5	PT-9.5	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, di TPS 01 Desa Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
6	PT-9.6	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, di TPS 02 Desa Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

7	PT-9.7	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 04 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
8	PT-9.8	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 04 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
9	PT-9.9	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 05 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
10	PT-9.10	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 06 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
11	PT-9.11	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 07 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
12	PT-9.12	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 8 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa

			Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
13	PT-9.13	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 9 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
14	PT-9.14	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 10 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
15	PT-9.15	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 11 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
16	PT-9.16	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 12 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
17	PT-9.17	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 12 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
18	PT-9.18	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 13 Desa Sukajadi di Kec. Talang

			Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
19	PT-9.19	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 15 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
20	PT-9.20	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 16 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
21	PT-9.21	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 17 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
22	PT-9.22	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 18 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
23	PT-9.23	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 19 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
24	PT-9.24	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

			Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 20 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
25	PT-9.25	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 21 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
26	PT-9.26	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, di TPS 22 Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
27	PT-9.27	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 , di TPS 23 Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
28	PT-9.28	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, di TPS 24 Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
29	PT-9.29	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, di TPS 25 Desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

	PT-9.30		Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 25 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
30	PT-9.31	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 26 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
31	PT-9.32	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 27 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
32	PT-9.33	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 28 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
33	PT-9.34	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 29 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
34	PT-9.35	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 30 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
35	PT-9.36	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 31 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa

			Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
36	PT-9.37	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 32Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
37	PT-9.38	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 33 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
38	PT-9.39	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 34 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
39	PT-9.40	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 35 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
40	PT-9.41	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 36Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
41	PT-9.42	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 37 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
42	PT-9.43	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014

			Di TPS 38 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
43	PT-9.44	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 39 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
44	PT-9.45	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 40 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
45	PT-9.46	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 41 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
46	PT-9.47	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 42 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
47	PT-9.48	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 43 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
48	PT-9.49	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 44 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
49	PT-9.50	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

			Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 45 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
50	PT-9.51	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 46 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
51	PT-9.52	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 47 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
52	PT-9.53	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 48 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
53	PT-9.54	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 49 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
54	PT-9.55	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 50 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
55	PT-9.56	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 51 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
56	PT-9.57	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian

			Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS52 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
57	PT-9.58	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 53 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
58	PT-9.59	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 54 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
59	PT-9.60	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 55 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
60	PT-9.61	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 56 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
61	PT-9.62	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 57 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
62	PT-9.63	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 58 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

63	PT-9.64	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 59 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
64	PT-9.65	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 60 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
65	PT-9.66	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 61 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
66	PT-9.67	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 62 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
67	PT-9.68	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 63 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
68	PT-9.69	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 64 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
69	PT-9.70	:	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 65 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa

		Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
70	PT-9.71	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 66 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
71	PT-9.72	Lampiran Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 Di TPS 67 Desa Sukajadi di Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa Pihak Terkait mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Dasril:

- Bahwa Saksi sebagai saksi pembanding dari Partai Golkar di PPS Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa form D-1 telah ditandatangani dengan 9 saksi dan ketua PPS dan sekretaris dan pembantu lengkap, selanjutnya dicap oleh PPS;
- Bahwa di PPS sesuai dengan D-1 Kelurahan Sukajadi, Agus Sutikno Caleg dari PPP mendapat sebanyak 70 suara dari 67 TPS;
- Bahwa terdapat 467 suara untuk caleg dan PPP;
- Bahwa H. Selamat dari Partai NasDem mendapat 224 suara di 67 TPS;
- Bahwa perolehan suara caleg dan Partai NasDem mendapatkan 615 suara.

2. Tarmizi

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Partai PPP untuk PPS Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa perolehan keseluruhan Partai NasDem berjumlah 615 suara dan PPP mendapatkan 467 suara.

3. Hamdani

- Bahwa Saksi sebagai Saksi di panitia pemilihan kecamatan, Kecamatan Talang Kelapa;

- Bahwa perolehan suara Agus Sutikno berjumlah 247. Dan untuk perolehan suara untuk PPP di seluruh Kecamatan Talang Kelapa dari PPP berjumlah 1.746;
- Bahwa H. Slamet dari Partai NasDem memperoleh suara 938;
- Bahwa secara keseluruhan Partai Nasdem dari perolehan partai dan caleg berjumlah 2.969 suara dan perolehan suara PPP 1.746 suara di seluruh Kecamatan Talang Kelapa;
- Bahwa rapat pleno di Kecamatan Talang Kelapa dihadiri oleh sekian banyak 9 partai dan ditandatangani oleh PPK Kecamatan.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.10 WIB; 7 Juni 2014 pukul 16.48 WIB; tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.59 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yaitu **DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 10;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua

puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon kabur ; dan 2) Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Syarat formal Sebagaimana disyaratkan Pasal 10 ayat (1) PMK 1/2014.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 1/2014 karena Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon. Adapaun eksepsi Termohon permohonan Pemohon kabur, hal tersebut

telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 10**

[3.13] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya Termohon telah keliru dalam penjumlahan dan pencatatan rekapitulasi penghitungan suara di dua kelurahan yaitu di Kelurahan Sukajadi dan di Kelurahan Keten Laut Kecamatan Talang Kelapa, yang seharusnya perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sukajadi sebanyak 2.785 suara, bukan 615 suara, dan perolehan suara Pemohon di Keten Laut sebanyak 191 suara, bukan 140 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan buti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 dan bukti tambahan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta saksi Rubi Indiartha, Suparman Roman, dan Rasbin yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.I.SUMSEL X.I sampai dengan T.I.SUMSEL X.14, dan bukti T-01-SUMSEL 10-15 sampai dengan bukti T-01-SUMSEL 10-17;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti Pemohon untuk Kelurahan Sukajadi yang mencantumkan perolehan suara Pemohon dari beberapa TPS adalah sebanyak 2.785 suara. Bukti Pemohon tersebut sebagian besar tidak ditanda tangani oleh penyelenggara Pemilu dan saksi, sebageian ada yang di *tip-ex* lalu ditulis ulang, dan ada yang diubah angkanya sehingga Mahkamah menyatakan bukti tersebut tidak sah. Sebaliknya bukti Termohon ditandatangani

secara lengkap oleh penyelenggara Pemilu dan sebagian besar saksi partai politik, tidak ada coretan dan tidak ada penulisan ulang. Dari bukti Pemohon tersebut dalil Pemohon lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 09.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**